



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU**



**PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN, D3 KEPERAWATAN
DAN D3 FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU**



Nomor : PKS/ 16 /II/2021/RUMKIT
Nomor : 599 /UN30.12 /KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. YALTA HASANUDIN NUH, Sp. An** Selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 2 Kelurahan Jitra Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. IRFAN GUSTIAN, S.Si., M.Si** Selaku Dekan, dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk atas nama Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2857/ UN30/HK/2020 tanggal 24 Juni 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon 0736 – 20919, 0736 – 21170 Ext. 208 Fak 0736 –20919 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.



PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, dan D3 Farmasi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dalam pelayanan terhadap masyarakat.
3. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, dan D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut ini:

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA bermaksud menyelenggarakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, dan D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan tujuan agar terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dibidangnya

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Penyediaan tempat praktik dan pembimbing (*Clinical Instructure*) oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menerima sesuai quota (Kemampuan Rumah Sakit) secara resmi dan mengizinkan mahasiswa menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang diserahkan **PIHAK KEDUA**.



PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana yang dijadikan lahan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu **PIHAK KEDUA**
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima biaya praktik mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang besarnya seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (1) point h surat perjanjian ini.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak oleh **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian Mahasiswa kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan peserta (Mahasiswa) yang akan melaksanakan program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu secara resmi ke **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (mahasiswa) dan diserahkan paling lambat 2 (Dua) bulan sebelum pelaksanaan ke **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana yang berhubungan dengan program kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dengan seizin dan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Sebelum Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan persamaan persepsi antara pembimbing dari akademik **PIHAK KEDUA** dan Pembimbing dari lahan praktik **PIHAK PERTAMA**

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- f. **PIHAK KEDUA** wajib mengawasi dan memonitor peserta program kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**
- g. **PIHAK KEDUA** berhak menerima bimbingan dari instruktur **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk bimbingan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Ruang sesuai target kompetensi **PIHAK KEDUA**, teknis bimbingan dituangkan dalam Kerangka Acuan yang dikoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**
- h. **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan D3 Farmasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEPERLUAN	BIAYA / MAHASISWA / MINGGU
1.	Tanda Pengenal/ <i>Id Card</i>	Rp 75.000,-
2.	Jasa Lahan Mahasiswa	
	- Program D-III	Rp. 85.000,-
	- Program D-IV & S1	Rp. 125.000,-
	- S1 Profesi & S2	Rp. 135.000,-
3.	- Pra penelitian Diploma Tiga & S1	Rp. 75.000,-
	- S1 Profesi dan S2	Rp. 125.000,-
4.	Penelitian	
	- Program D-III	Rp. 125.000,-
	- Program D-IV dan S1	Rp. 175.000,-
	- S1 Profesi dan S2	Rp. 225.000,-
5.	Sewa Aula	Rp. 350.000,-
6.	Pembuatan MoU	Rp. 350.000,-
7.	Perpanjangan MoU	Rp. 250.000,-

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	



- i. Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud huruf h di atas belum termasuk Pajak Pph 23 dan PPN, besaran biaya sewaktu waktu dapat dilakukan perubahan apabila ada kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tertulis
- j. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa **PIHAK KEDUA** tidak boleh dipublikasi tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**
- k. Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Klinik, dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu melakukan Rapid Test terhadap peserta Praktik Klinik
- l. **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 (*Masker, Face shield, Handscoon, Gown*).

Pasal 4 PENGAWASAN

- 1) **PIHAK KEDUA** menunjuk dosen pembimbing untuk mengawasi / mendampingi selama mahasiswa praktik di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pembimbing untuk membimbing, mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan Praktik Klinik, penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekaligus menyampaikan laporannya untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5 SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Yang telah diserahkan **PIHAK KEDUA** apabila ternyata mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran disiplin, tata tertib serta peraturan perundangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti dan memperbaiki kerusakan fasilitas sebagai akibat dari kegiatan penyelenggaraan program kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang telah dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 6 CARA BAYAR

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu paling lambat 3 (tiga) hari setelah mahasiswa tersebut praktik. Pembayaran biaya praktik dilakukan melalui Bendahara Penerima.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran biaya praktik.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat
- 2) Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
- a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - c. Seorang dari **PIHAK KETIGA** yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak
- 3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 8
PEMUTUSAN KERJA SAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama Ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak **17 Februari 2021 sampai dengan 17 Februari 2022** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pada Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

- 1) Apabila menurut hasil evaluasi dalam Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat belum memenuhi syarat kelulusan, maka kedua belah pihak berkewajiban melakukan bimbingan ulang sampai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dalam kurun waktu tertentu dengan biaya dikoordinasi kembali.
- 2) Kedua belah Pihak melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk saling memberikan masukan atas kualitas pelaksanaan perjanjian.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 12 **PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama Ini mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu



Dr. dr. YALTA HASANUDIN NUH, Sp.An
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69120520

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Bengkulu

Prof. Dr. IRFAN GUSTIAN, S.Si., M.Si
NIP.197208041998021002